ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK

(Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

Skripsi

Oleh: Moch Choirul Fahmi NIM. C01213049



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK

(Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Moch Choirul Fahmi
NIM. C01213049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Moch Choirul Fahmi

NIM

: C01213049

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi

:Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian

karena suami melanggar taklik talak (studi

2D644ADF755938487

putusan nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Moch Choirul Fahmi NIM. C01213049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Choirul Fahmi NIM: C01213049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Desember 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag.

NIP: 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Choirul Fahmi NIM. C01213049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

3

NIP. 195711101996031001

Penguji III,

H. M. Ghufron, LC, M.HI. NIP. 197602242001121003 Penguji II,

Drs. H. Sam'un M.Ag.

MP. 195908081990011001

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.S.I. NIP. 198608162015031003

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sallid HM, M.Ag., M.H

MP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya	a, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:							
Nama	: Moch Choirul Fahmi								
NIM	NIM : C01213049								
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam								
E-mail address	: choirulfahmi999@gmail.com	2. 12. 2							
■ Skripsi □ yang berjudul :	l Surabaya, Hak Bebas Royalti No □ Tesis □ Desertasi □	untuk memberikan kepada Perpustakaan on-Eksklusif atas karya ilmiah : Lain-lain () PERCERAIAN KARENA SUAMI							
	AKLIK TALAK (Studi Putusan N								
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa pe penulis/pencipta da Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	N Sunan Ampel Surabaya berhak dam bentuk pangkalan data npublikasikannya di Internet atau m erlu meminta ijin dari saya selama an atau penerbit yang bersangkutan. uk menanggung secara pribadi, tan abaya, segala bentuk tuntutan hukur saya ini.	npa melibatkan pihak Perpustakaan UIN m yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta							
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebena	ımya.							
		Surabaya, 20 Februari 2018							
		Penulis ,							
		- 1							

(MOCH CHOIRUL FAHMI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Perceraian karena Suami melanggar taklik talak (Studi Putusan Nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)" penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL ? Bagaimana Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL) ?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, teknik pustaka, dan selanjutnya data yang sudah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Blitar nomer 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. mulai dari alasan terjadinya gugatan perceraian hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majlis hakim menolak perkara tersebut lantaran alasan-ala<mark>san dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih</mark> sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor: 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "Nebis in idem". Akan tetapi Penerapan Nebis in idem tidak bisa diterapkan dalam semua kasus antara lain pada kasus perceraian, dasar pendapat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993, Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem tidak dapat serta merta diterapkan asas Nebis In Idem. Karena dalam perkara perceraian adalah perkara perdata yang khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya dalam penerpan asas Nebis In Idem, karena dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani gugatan perceraian untuk lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga Putusan majelis hakim tidak hanya memiliki penegak hukum saja akan tetapi apakah putusan yang akan dijatuhkan adil dan bermanfaat, Majelis Hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang terdapat dalam sumber hukum maupun Undang-Undang yang berlaku untuk memutuskan perkara gugatan perceraian.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Mas <mark>ala</mark> h dan <mark>Ba</mark> ta <mark>san</mark> Ma <mark>sal</mark> ah	10
C. Rumusan Masal <mark>ah</mark>	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DA	N TAKLIK
TALAK	
A. Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
Dasar Hukum Perceraian	21
3. Alasan-alasan Perceraian	23
4. Macam-macam Perceraian	31
B. Taklik Talak	
1. Pengertian Taklik Talak	
<u>C</u>	

	2.	2. Dasar Hukum Taklik Talak						35
	3.	Syarat-sy	arat Taklik t	alak				37
C.	Put	usan						39
BAB III	:GA	MBARAN	I UMUM I	PENGADII	LAN AG	AMA	BLITAR	l DAN
	DE	SKRIPSI	PUTUSAN 1	NOMOR : 3	3560/Pdt.0	G/2012	PA.BL.	
A.	Gai	mbar Umu	m Pengadila	n Agama B	litar			44
	1.	Sejarah Po	engadilan Ag	gama Blitar				44
	2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar							45
	3.	Wilayah I	Hukum Peng	adilan Blita	ar			47
	4.	Struktur (Organisasi Pe	engadilan A	gama Blit	tar		48
В.	Des	skripsi Put	usan dan Per	rtimbangan	hakim Pe	engadila	an Agam	a Blitar
			/Pdt.G/2012					
			rkara					
	2.	Pertimbar	nga <mark>n M</mark> ajeli <mark>s</mark>	Hak <mark>im</mark>	. <mark></mark>			60
BAB IV	:AN	IALISIS Y	ZU <mark>RI</mark> DIS TI	<mark>ERHA</mark> DAP	PENOLA	AKAN	PERCE	RAIAN
	KA	RENA SU	JA <mark>MI ME</mark> L	<mark>ANGG</mark> AR	<mark>ta</mark> klik	TALA	.K(Studil	Putusan
	356	60/Pdt.G/2	01 <mark>2/PA. BL</mark>)		-			
A.	Per	timbang H	Iakim Penga	dilan Agan	na Blitard	alam N	1emutus	Perkara
	No	mer : 3560	/Pdt.G/2012	/PA. BL				64
B.	An	alisi Yuri	idis terhada	p Penolal	kan Perc	eraian	karena	Suami
	me	langgar	Taklik	Talak	dalam	Put	usan	Nomer
	356	60/Pdt.G/2	012/PA.BL					66
BAB V:I	PEN	UTUP						
A.	Kes	simpulan						73
В.	Sar	an						74
DAFTAR	PUS	TAKA						
LAMPIRA	N							
RIODATA	DE	NI II IC						

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah yang telah digariskan Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasanganya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang mawaddah warahmah.

Perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang

¹ Yasid Abu, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 8.

terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekedar berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa raḥmah*) dapat terwujud.³

Perkawinan atau pernikahan dalam islam dilakukan atas hubungan yang halal. Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, merupakan bukti dari kemaha bijaksanaan Allah SWT, Dalam mengatur makhluk-Nya.

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan ini dengan meletakkan dasar-dasar pergaulan antara laki-laki dan wanita, Firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

Artinya:

Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduannya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

³ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 22

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 77.

Dan dalam firman Allah yang lain di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 berbunyi:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵

Kedua ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani daan rohani, antara duniawi dan akhirat, antara materil dan spritual. selain merupakan sunnahtullah yang bersifat kudrati perkawinan dalam islam merupakan juga sunnah Rasul.

Pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqān ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilit 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477

 $^{^6}$ Tim Citra Umbara, UU Republik Indinesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara 2007),

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia), 2

Akad pernikahan yang terjadi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi diantara laki-laki dan perempuan. Maka konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami istri merupakan sesuatu yang dapat mewujutkan suatu kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari itu kebahagian antar suami istri akan tercipta.⁸

Terasa indah jika pasangan suami istri dapat menjalankan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi terkadang sebuah harapan tidak sesuai yang diharapakan, seperti halnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kenyataan yang menunjukkan adakalanya salah satu diantara mereka yang tidak konsisten pada kewajiban yang harus dijalankan. Didalam perkawinan tidak mustahil antara suami istri akan terjadi tidak kesesuaian pendapat, tidak saling mempercaya-mempercayai, sehingga mengakibatkan percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri, jika hal itu tidak segera diselesaikan dan didamaikan maka akan dapat merenggangkan pernikahan tersebut.

Seperti halnya kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama, didalam rumah tangga suami istri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran terus menerus, tidak lagi sesuai dengan tujuan untuk mewujutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Jika terjadi kondisi yang demikian maka islam memberi jalan keluar sebagai alternatif terakhir yaitu dengan

 $^{^8}$ Sayid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilit 3, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Auli Rahma, Cet II (Jakarta: PT Tinta abadi Gemilang, 2013), hlm 411

diperbolehkannya perceraian. Permasalah menjadi kritis tidak ada ketenangan dan ketenteraman membuat pasangan memilih jalan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan bercerai, meskipun perbuatan halal yang di benci Allah Swt: sesungguhnya perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/cerai.

Peceraian merupakan pintu darurat yang semestinya jangan sampai terjadi, namun keadanlah yang tidak memungkinkan sehingga pereraian itu harus diambil, oleh karena itu demi jaminan kepastian hukum suatu perceraian, maka perceraian harus dilakukan dimuka pengadilan, dalam undang-undang perkawinan alasan-alasannya yang dapat diterima, yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI yaitu:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwis, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 253

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri:
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 10

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berahir pula hubungan perkawinan.
- Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk itu di sebut talaq
- 3. Putusnya pekawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.
Putusnya perkawinan itu dengan cara ini disebut khulu'.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjukan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.¹¹

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 29, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah nikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam. Sedangkan dalam KHI pada pasal 45 menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, karena isi taklik talak yang memuat perjanjian tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan. 12

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

-

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 197

¹²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib di adakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Kemudian juga dikuatkan dengan peraturan menteri agama no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dalam pasal 23 menerangkan bahwa taklik talak dapat dilakukan oleh suami dan akan sah jika taklik talak tersebut di tanda tangani oleh suami.

Pasal 23

- 1. Suami dapat menyatakan sighat taklik.
- 2. Sighat taklik dianggap sah apabila ditanda tangani suami
- 3. Sighat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama
- 4. Sighat taklik tal<mark>ak sebagaimana</mark> dima<mark>ksu</mark>d pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali. 13

Bunyi rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut:

"sesudah akad nikah, saya....bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama...bin...dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

¹³ Pasal 23 Peraturan Menteri Agama no 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima upah *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.¹⁴

Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak mengajukan gugatan perceraian.¹⁵

Dalam kasus di Pengadilan Agama Blitar yaitu Penggugat yang sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat akhirnya mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Blitar, setelah menjalani proses persidangan akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL. Tertanggak 25 juni 2013 yang dalam amarnya berisi:

1. Menolak gugatan penggugat;

-

¹⁴ Dikutip dari Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kementrian Agama RI

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141

 Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dengan adanya penetapan tersebut Majelis Hakim bahwa perkara tersebut adalah perkara Nebis In Idem yang menurut Majelis Hakim meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "Nebis In Idem"

Sehingga penulis menilai bahwa keputusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mengingat pentingnya dilakukan penelitian dengan adanya putusan tersebut, Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul: "Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam putusan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- Proses terjadinya putusan pengadilan agama blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.
- Mekanisme putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.
- 3. Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan penolakan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.
- 4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.
- Tinjauan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL

b. Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL ?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi karya Ida Mawarti, tahun 2009, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul Bentuk-Bentuk Suami Melanggar taklik talak (studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahum 2006) yang kesimpulannya adalah bentuk taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami, bahwa suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan istri enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami

- meninggalkan istri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan jasmani istri sebanyak 13 perkara. 16
- 2. Skripsi karya Riduan, tahun 2006, IAIN walisongo, dengan judul Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik Talak yang kesimpulannya adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut di tinjau dari hukum materiil dan hukum formilnya.¹⁷
- 3. Skripsi karya luluk hidayah, tahun 2000, IAIN Sunan ampel, dengan judul disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang ialah yang mana dalam putusan itu terjadi perbedaan antara pengadilan PA Sidoarjo dan PA Jombang dari Pengadilan Sidoarjo mempertimbangkan pelanggaran suami terhadap sighat taklik talak sebagai pelanggaran suami terhadap istri, sedangkan pengadilan Agama jombang mempertimbangkannya sebagai perjanjian perkawinan dan alasan memutus ikatan perkawinan saja, dalam skripsi menulis dari perbedaan pertimbangan hakim antara

.

¹⁶ Ida Mawarti, Bentuk-Bentuk suami melanggar Taklik Talak Studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹⁷Riduan, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik Talak,(Skripsi--IAIN Sunan walisongo, 2006)

PA Sidoarjo dan PA Jombang menekankan dari hukum islam dan hukum positif.¹⁸

Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih menitik beratkan kepada tinjauan yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak dalam putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL
- b. Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan memberikan sumbangasih dan kontribusi pemikiran keilmuan, terutama tentang

¹⁸Luluk Hidayah, disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang, (skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2000)

hukum perkawinan khususnya permasalahan pelanggaran taklik talak yang dilakuakan suami dalam penolakan hakim, untuk mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan praktek yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Blitar.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbanaan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syariah terutama yang berkaiatan dengan taklik talak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

- Analisis yuridis : menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan landasan-landasan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara ini.
- Penolakan : mencegah, tidak menerima pemohonan yang diajukan kepada majlis hakim
- 3. Taklik talak : perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji

talak yang digantungkan kepada suami suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data putusan terkait penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak dalam perkara nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.
 BL.
- b. Data putusan tentang pertimbangan hakim menolak perceraian karena suami melanggar taklik talak dalam perkara nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL.

2. Sumber data

Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber tertulis karena merupalan penelitian kepustakaan, sumber-sumber data tersebut antara lain:

- a. Sumber Primer
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL.
- b. Sumber sekunder
 - 1) Tim Citra Umbara, *UU Republik Indinesia no 1 Tahun 1974*tentang Perkawinan

- 2) Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
 Undang-Undang 1 tahun 1974
- 4) Pasal 23 Peraturan Menteri Agama no 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah
- 5) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1974
- 6) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 7) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 8) KUH Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode atau teknik tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumenter, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah teori-teori, pendapat pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹ Dalam pelaksanaan dan penggunaan metode ini, penelitian menggunakan sumber putusan Pengadilan Agama blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), 35.

BL. Buku, catatan, laporan penelitian, data tertulis lembaga terkait, dan lain sebagainya.

4. Teknis Analisi Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif-deskriptif-analisis, karena datanya berupa data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata dan tidak berbentuk angka. 20 teknis analisis ini juga didukung dengan metode berfikir deduksi. Yaitu mulai dari menelan aturan-aturan mengenai taklik talak dari hukum normatif, kemudian menganalisa putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL. Mengenai penerapan aturan taklik talak dalam perkara perceraian.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, indentikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa kerangka konseptual yang berisi tinjauan umum tentang perceraian meliputi, pengertian dan dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian, serta taklik talak meliputi pengertian, dan dasar hukum taklik talak, dan putusan.

²⁰ Subana, Moersetyo Rahadi, Sudrajat, *Statistik Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20.

Bab ketiga berupa data penelitian, berisi ulasan sekilas tentang Pengadilan Agama blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL Tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat berupa analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim atas perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL), yang terdiri dari dasar pertimbangan hukum majelis hakim dan analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan nomer 3560/Pdt.G/2012/PA.BL).

Bab kelima berupa penutup, bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TAKLIK TALAK

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut ṭalāq atau furqah. Ṭalāq berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti cerai, lawan dari berkumpul. Sedangkan menurut istilah ṭalāq ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu.² Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berahirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), him. 156.

² Subekti, pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1995, hlm. 42

Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubung dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walau perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara kedua pihak maka seharusnya tidak perlu campurtangan pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah, tapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui harus melalui saluran lembaga peradilan.³

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "perkawinan dapat putus karena : a). Kematian, b). Perceraian dan, c). Atas putusan Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam Bab 8 (delapan) tentang Putusnya Perkawinan diuraikan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta kedudukan, hak dan kewajiban anak, bahkan berkaitan

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 19

pula dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak-anak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-ketentuan normatif dalam bab-bab yang telah diuraikan dalam pasal-pasal lainnya juga berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian.⁴

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya. Ini berarti bahwa hal-hal yang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasalnya yang menentukan bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Berdasarkan pasal ini, hukum agama dapat berlaku bagi suami istri dan istri yang memutuskan hubungan perkawinan karena perceraian dan menuntut pelaksanaan hak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan. Baik Pasal 2 ayat (2) maupun Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai norma-norma khusus selain norma-norma hukum umum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan perceraian warga Negara Indonesia yang

.

⁴ *Ibid*, hlm, 87.

beragama Islam.⁵ Dasar hukum perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan yang memuat juga Hukum Perceraian.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan kehendak istri. Hal ini karena krakteristik hukum islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaianya berbeda.⁶

3. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berahirnya hubungan keluarga (rumah tamgga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁷

Terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Dan adapun mengenai alasan-alasan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

٠

⁵ *Ibid,* hlm, 94

⁶ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 4, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm, 206.

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,.hlm, 181

- a. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kerena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya perceraian yang tercantum dalam pasal 116 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁹

Selanjutnya, alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional tersebut dapat dijelaskan secara komparatif dengan alasan-

.

⁸ Ihit

⁹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 35.

alasan hukum perceraian menurut hukum Islam dan Hukum adat sebagai berikut.

 Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang sukar disembuhkan

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.¹⁰

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. "Zina" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda, yang berarti: "1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya".

PerZinaan atau perbuatan Zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh

 $^{^{\}rm 10}$ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian...,.hlm 182

karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (over dosis) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung, dan lain-lain.

Pemabuk sering mengalami pening kepala bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat Zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu sahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh, misalnya oleh minumam keras yang over dosis. Sebaliknya, pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.

Selanjutnya, selain Zina dan pemabuk, Pemadat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami istri) yang suka atau biasa mengkonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi, dan lain-lain.¹¹

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak untuk melakukan perceraian, selain Zina, pemabuk, dan pemadat. Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini adalah suami istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negative terhadap judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran.

Medekati Zina sangat dilarang oleh hukum Islam, apalagi berbuat Zina. Zina bermula dari pergaulan bebas antara pria dan wanita yang satu sama lainnya tidak terkait dalam perkawinan yang sah, yang pada hakikatnya perbuatan yang mendekati Zina, yang berakhir pada perbuatan Zina.

.

¹¹ *Ibid*, hlm, 185

 Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formil ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah

tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

3. Hukum Penjara 5 tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak untuk dipertahankan.

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Pasal 39 pasal (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf d PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Kekejaman dan penganiayan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan istri tersebut, yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116, yaitu tentang taklik talak.

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun sifat rohaniyah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang pemahaman visi dan misi yang hendak di wujudkan dalam rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan mementingkan kebutuhan matrealistik saja, adapun "pertengkaran" adalah sifat yang sangat keras yang ditempakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujut nonfisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar atau memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri bahkan tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut shiqāq. Perceraian menjadi wajib dalam kasus shiqāq, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Shiqāq timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

4. Macam-macam Perceraian

Dari ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 14 sampai dengan 36 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975

dan juga dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memberikan aturan lebih spesifik mengenai perceraian, jadi dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai talak

Cerai talak adalah perceraian yang berangkat dari inisiatif suami melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan mengadakan persidangan guna mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak.

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan untuk menyaksikan ikrar talak, kemutlakan hak urusan pribadi suami dalam kebolehan talak, sebagaian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya suami menalak istri, tergantung pada penilaian dan pertimbangan pengadilan, setelah pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri.¹²

Mengenai tata cara dalam melaksanakan cerai talak dalam pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tertulis lengkap dalam PP No 9 Tahun 1975 dalam bab V tentang tatacara perceraian pasal 14 sampai pasal 18 sebagai pelaksanaannya.

2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang. Ketntuan mengenai cerai gugat tertera dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 dalam pasal 73 ayat 1 telah

¹² M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hal. 216

menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri". Pada pihak lain, "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntun perceraian. Jalur jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.¹³

Begitu juga mengenai tata cara cerai gugat yang sesuai dalam pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tertulis lengkap dalam PP No 9 Tahun 1975 dalam bab V pasal 20 sampai pasal 36 sebagai pelaksaannya.

B. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Arti kata taklik, ialah menggantungkan. Bila dihubungkan dengan talak menjadi taklik talak, akan mempunyai arti suatu talak yang digantungkan dan dijatuhkan pada saat terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan terlebih dahulu. Ada kalanya kedua kata tersebut dibalik letaknya sehingga menjadi taklik talak yang mempunyai maksud yang sama, walaupun arti katanya mempunyai perbedaan sedikit. Taklik talak adalah talak yang digantungkan, yang

.

¹³ Ibid, 234

diucapkan oleh suami sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian pernikahan yang mengikat suami dan dikaitkan dengan *Iwadl.* ¹⁴

Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.¹⁵

Sedangkan dari segi istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab berarti "syarat atau janji". Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, "engkau ku talak besok pagi", maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.¹⁶

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengaduknnya ke Pengadilan Agama dan apabila

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), hlm.119

-

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 38

Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991),hlm. 37

alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya.

Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.¹⁷

Juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pengertian taklik talak, yaitu dalam pasal 1 poin e yang berbunyi taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digatungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan diatas. Bahwa dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu pernyataan talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Taklik talak yang berlaku di Indonesia didasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَرَتَّقُواْ فَاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

¹⁷ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,..., hlm. 207.

kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁹

Dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari pasal 45 sampai pasal 46 bahwa taklik talak adalah perjanjian perkawinan yang berbunyi:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 282

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,... hlm. 118

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁰

Yang kemudian juga dikuatkan dengan peraturan menteri agama no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dalm pasal 23 menerangkan bahwa taklik talak dapat dilakukan oleh suami dan akan sah jika taklik talak tersebut di tanda tangani oleh suami.

Pasal 23

- 1. Suami dapat menyatakan sighat taklik.
- 2. Sighat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
- 3. Sighat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- Sighat taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 (2) tidak dapat dicabut kembali.²¹

3. Syarat-syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak:

 a. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.

Misalnya: ucapan suami pada istrinya " jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh", artinya keluar negeri

.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam,

²¹ Pasal 23 Peraturan Menteri Agama no 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik al-Muallaq jatuh sendirinya.

- Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.
- c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.²²

Tentang taklik bersyarat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti janji dipandang tidak berlaku sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat keduanya berpendapat bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.²³

Adapun syarat sahnya taklik talak ada tiga yaitu:

- 1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari.
- 2. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak (dalam keadaan memenuhi persyaratan untuk di jatuhi talak), umpamanya istri ada dalam pemeliharaan suami.
- 3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharan suami.²⁴

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.

 $^{^{23}}$ Sayid Sabiq, $\it Fikih$ Sunah, Terjemahan Mohamad thalib, (Bandung : Al Maarif, 1980), hlm 39-40

²⁴ Ibid, 38

Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut :

"sesudah akad nikah, saya....bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama...bin...dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima upah *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.²⁵

C. Putusan

Dalam setiap persidangan tentunya tidak lepas dari putusan karena babak akhir dari setiap proses pengadilan adalah keluarnya putusan yang di putuskan oleh majelis Hakim. Pengertian putusan sendiri adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, Putusan adalah perbuatan Hakim sebagai penguasa atau

²⁵ Dikutip dari Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kementrian Agama RI

pejabat Negara.²⁶ Jadi jika di lihat dari definisi diatas sebuah putusan Hakim dianggap sah jika putusan tersebut dibacakan oleh Hakim, dan dibacakan di dalam persidangan.

Dalam Putusan sendiri ada beberapa jenis-jenis putusan yang diatur pada pasal 185 ayat 1 HIR ada 2 yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu, sifat dari Putusan akhir dapat dibedakan antara lain :

1. Putusan Declaratoir (Pernyataan)

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.

2. Putusan Condemnatoir (Menghukum)

Putusan Condemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi, misalkan putusan Hakim yang menghukum tergugat untuk mengkosongkan rumah yang jadi obyek sengketa.

3. Putusan Constitutif (Pengaturan)

Putusan Constitutif ialah Putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

.

²⁶ Bambang sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Grub).85

Misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya.²⁷

Sedangkan Putusan sela merupakan Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, jenis-jenis putusan sela sendiri antara lain:

- Putusan Praeparatoir ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya putusan untuk menggabung dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- 2. Putusan Interlocutoir ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.²⁸

Putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan dalam mengadili perkara sangat bervariasi, antara lain :

- 1. Bisa menolak seluruh gugatan.
- 2. Dapat juga mengabulkan gugatan sebagian atau seutuhnya.
- 3. Dapat juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima.²⁹

Dalam setiap Putusan terdapat aturan aturan yang harus ada, Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian antara lain ;

1. Kepala Putusan.

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 212

²⁸ Bambang sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi..., hlm. 85

²⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 179.

Setiap putusan Pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan selain gambar garuda harus ada kalimat yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan tidak dibubuhkan pada amar putusan, Maka Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal 224 HIR, 258RBg).

2. Identitas Para Pihak.

Setelah kepala putusan selanjutnya harus memasukan identitas para pihak dan kedudukan para pihak, siapa yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon dan mana yang sebagai tergugat/termohon. Identitas para pihak ini harus lengkap dengan mencantumkan, Nama, umur, Agama, pekerjaan, alamat. Agar tidak terjadi kesalahan para pihak.

3. Pertimbangan.

Selanjutnya ada pertimbangan dari hakim terkait kasus dan pasalpasal dalam UU yang bersangkutan yang sekiranya terkait dalam posisi kasus. Dalam pertimbangan ini hakim mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar seorang Hakim dalam memutuskan perkara.

4. Amar.

Amar disini adalah Amar putusan atau putusan hasil dari Ijtihad hakim yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi,

dan tersedianya alat bukti. Dan putusan hakim ini mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. 30



³⁰Ibid

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BLITAR DAN DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama.

Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan: "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara'(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam".

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang, sedangkan kantor lama di kampung Kauman dijadikan tempat penyimpanan arsip. Bekas kantor lama ini sekarang sudah tidak tercatat sebagain asset Pemda Kota Blitar.

2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Blitar sampai sekarang telah mengalami beberapa penggantian kepemimpinan yaitu:

- a. IMAM BURHAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1934.
- b. M. IRCHAM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1934 sampai dengan tahun 1956.
- c. KH. DAHLAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1972.

.

¹ Profil Pengadilan Agama Blitar, dalam http://pablitar.net/profil-dan-sejarah/, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

- d. KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1974.
- e. KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.
- f. KH. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.
- g. Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.
- h. Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.
- i. Drs. H. MARSAID, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.
- j. Drs. H. SOEDARSONO, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
- k. Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
- Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H. M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
- m. Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
- n. Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010 sampai dengan 2012.

- o. Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2012 sampai dengan 2014.
- p. Drs. H. SUYUDI, M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.²
- 3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blitar

Wilayah kota Blitar meliputi beberapa kecamatan yang tiap-tiap

kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan, antara lain:

- a. Kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari 7 desa.
- b. Kecamatan Sanan Wetan terdiri dari 7 desa.
- c. Kecamatan Sukorejo terdiri dari 5 desa.
- d. Kecamatan Bakung terdiri dari 11 desa.
- e. Kecamatan Binangun terdiri dari 12 desa.
- f. Kecamatan Doko terdiri dari 10 desa.
- g. Kecamatan Gandusari terdiri dari 14 desa.
- h. Kecamatan Garum terdiri dari 9 desa.
- i. Kecamatan Kademangan terdiri dari 15 desa.
- j. Kecamatan Kanigoro terdiri dari 12 desa.
- k. Kecamatan Kesamben terdiri dari 10 desa.
- 1. Kecamatan Nglegok terdiri dari 11 desa.
- m. Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 10 desa.
- n. Kecamatan Ponggok terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Sanan Kulon terdiri dari 12 desa.

-

² Ibid.

- p. Kecamatan Selopuro terdiri dari 8 desa.
- q. Kecamatan Selorejo terdiri dari 10 desa.
- r. Kecamatan Srengat terdiri dari 16 desa.
- s. Kecamatan Sutojayan terdiri dari 11 desa.
- t. Kecamatan talun terdiri dari 14 desa.
- u. Kecamatan Udanawu terdiri dari 12 desa.
- v. Kecamatan Wonodadi terdiri dari 11 desa.
- w. Kecamatan Wlingi terdiri dari 9 desa.
- x. Kecamatan Wonotirto terdiri dari 8 desa.
- y. Kecamatan Wates terdiri dari 8 desa.³
- 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari Yang teratas sampai yang di bawahnya.

- 1. Ketua : Drs. H. SUYUDI., M.Hum
- 2. Wakil Ketua : Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
- 3. Hakim
 - a. Drs. H. ABD. LATIF, M.H.
 - b. Drs. H. M. NURKHAN, S.H.
 - c. Drs. MAKSUM, M.Hum.
 - d. Drs. H. SUDONO, M.H.
 - e. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

³ Profil Pengadilan Agama Blitar, dalam http://pablitar.net/yuridiksi/, di akses pada tanggal 5 Oktober 2017.

- f. Dra. Hj. SITI MU'AROFAH SA'ADAH, S.H.
- g. Drs. NUR KHASAN, S.H., M.H.
- h. Drs. SUYADI, M.H.
- i. Drs. H.ACHMAD SUYUTI, M.H.
- j. Drs. H.MUNASIK, M.H.
- k. Dra. Hj.SITI ROIKANAH, S.H, M.H.
- 1. Dra. Hj.NURITA AINI, S.H. M.HES.
- m. Drs. ROMELAN, M.H.
- n. Drs. H. MOH.FADLI. S.H, M.H.
- o. Drs. M. YAHYA.
- 4. Panitera: Drs. H. A. NURUL MUJAHIDIN, M.H.
- 5. Panitera Muda Permohonan: H. ROPINGI, S.H., M.H.
- 6. Panitera Muda Gugatan: MOH. DAROINI, S.H., M.H.
- 7. Panitera Muda Hukum: Hj. NUR CHOMARIYATI, S.H,. M.H.
- 8. Panitera Pengganti
 - a. H. SUKARNO. S.H.
 - b. MUHAMMAD ADIB. S.H.
 - c. UMI MUFARIKAH. S.H. M.H.
 - d. NUR AZIZAH. S.H.
 - e. YUSRI GUSTIAWAN. S.H. M.H.
 - f. ASTI IKA MUROLIANA. A.MD. S.H.
 - g. RUFIA WAHYUNING PRATIWI. S.H.
 - h. AHMAD ROSYIDI. S.H.

- 9. Jurusita / Jurusita Pengganti
 - a. SUMIDI
 - b. MARWIANTO
 - c. Dra. BINTI ANIPAH
- 10. Sekretaris: ACHMAD FADLILLAH. S.H. M.H.
- 11. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan: AFRIZAL ANDRIYANDIKA B. S.Kom
- 12. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : MAMANG IRAWANTO. S.H.
- 13. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan : MOH. SYAIFUDDIN, S.H. M.H.⁴
- B. Diskripsi Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL

A. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan perkara nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. Penggugat Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "PENGGUGAT". Melawan Tergugat Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "TERGUGAT".

-

⁴ Profil Pengadilan Agama Blitar, dalam http://pablitar.net/struktur-organisasi/, di akses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari SABTU 19 SEPTEMBER 2004 M, bertepatan dengan tanggal 10 syaban 1425 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) X Kabupaten BLITAR sebagaimana tercatat dalam DUPLIKAT BUKU NIKAH No. XXXXXXXX.
- 2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri telah patut (bakda dhukul) dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian pindah tinggal bersama orang tua Penggugat.
- 3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis Iagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran hal itu disebabkan :
 - Tergugat suka minum-minuman keras, dan sering melakukan tindakan KDRT terhadap penggugat.
 - b. Pada awal tahun 2009 Tergugat mengendarai Sepeda motor dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) hingga akhirnya menabrak 2 pengguna jalan lain. Dan pada saat itu semua biaya perawatan korban dan biaya perdamaian ditanggung oleh Penggugat.

- c. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2009 Tergugat mengulangi perbuatannya, yaitu mengendarai Sepeda motor dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) hingga akhirnya menabrak orang lagi.
- d. Bahwa sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat yakin Tergugat tudak mampu menjadi imam yang baik bagi keluarganya.
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pergi bekerja keluar negeri, namun Tergugat tetap dengan kebiasaan buruknya minum minuman keras.
- 5. Bahwa pada saat setelah akat nikah, Tergugat mengucapkan janjijanji (taklik talak) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang ada, sehingga dengan fakta-fakta seperti terurai diatas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik yang pernah diucapkan, Tergugat tidak dapat mempergauli istrinya secara mu'asyroh bil ma'ruf, dan telah menyakiti Jasmani Penggugat sehingga dengan sikap Tergugat yang terurai di atas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mungkin terwujud, mawadah tidak dan alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan mengadu kepada Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang.⁵

.

⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar No. 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. hlm. 2

Bahwa dengan berdasar alasan-alasan seperti terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili, serta mengambil keputusan :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menceraikan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- 3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwat Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 4. Membebankan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 4 Pebruari 2013 sebagai berikut ;

- 1. Dari pokok rnateri Gugatan pada nomor 1 dan 2 benar adanya;
- 2. Dari pokok materi gugatan yang disampaikan oleh penggugat pada nomor 3 tidak benar adanya, kehidupan rumah tangga kami dari awal pernikahan hingga penggugat pergi bekerja keluar negeri tetap baikbaik dan rukun. Memang pernah saya mengalami kecelakaan menabrak orang, namun pembiayaan atas musyawarah kami, karena kami terikat dalarn tali pernikahan. Dan bila didalam dalil gugatan tersebut

dikatakan kecelakaan terjadi ketika dalam keadaan mabuk itu tidak benar.

- 3. Dari pokok dalil gugatan nomor 4 tidak benar adanya, sejak penggugat pergi keluar negeri saya masuk kepondok pesantren yang ada di wilayah Jingglong- Sutojayan, untuk mendalami ilmu keagamaan, jadi pokok dalil gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan yang Tergugat jalani.
- 4. Dari uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil yang mendasari adanya sebuah perceraian, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut. Apabila Majelis Hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat.
- 2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertangga 2 April 2013 sebagai berikut;

- 1. Dari pokok materi Gugatan tersebut bahwa tergugat tetap seperti jawaban semula dan menolak semua dalil gugatan dari penggugat.
- 2. Bahwa tergugat tetap sesuai dengan jawaban semula bahwa semua dalil gugatan tersebut tidak benar adanya, bahkan perkara tersebut

pernah di putuskan oleh pengadilan Agama Blitar, melalui putusan nomor : XXXXXXX Antara PENGGUGAT Melawan TERGUGAT , yang pada intinya Mengadili Menolak gugatan penggugat.

3. Dari uraian jawaban diatas, serta bukti putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dengan hal dan perkara sama (terlampir), yang memenangkan tergugat, semakin menjelaskan bahwa dak ada dalil yang mendasari adanya sebuah perceraian. Dan sekali lagi tergugat menjelaskan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat.

oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut. apabila Majelis hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

a. Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor: XXXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga/orang dekat, bernama:

SAKSI PENGGUGAT , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Peggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia, Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya karena Penggugat berada diluar negeri. Selama Penggugat berada diluar negeri sampai sekarang belum pernah pulang. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat penyebab ketidak rukunannnya dengan Tergugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan bila Tergugat dalam keadaan mabuk sering menampar Penggugat. Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pada saat Tergugat mabuk, karena saat itu berada dirumah saksi, saksi mengetahui Tergugat menabrak orang dalam keadaan mabuk, yang pertama waktu Penggugat masih berada dirumah dan yang kedua saat Penggugat berada di Penampungan. Saksi sendiri yang menjemput Tergugat dari rumah sakit saat setelah kecelakaan kemudian diantar oleh teman Tergugat menuju rumah orang tua Tergugat.

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang dekat Tergugat yaitu pak de Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang menikah pada tahun 2004. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dirumah orang tua Penggugat telah dikaruniai seorang anak, tetapi telah meninggal dunia. Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat kecelakaan sebanyak 2 kali namun saksi tidak tahu apakah saat kecelakaan Tergugat mabuk atau tidak.

SAKSI KETIGA PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat saksi adalah saudara kandung Penggugat. Menurut saksi Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 tahun lamanya yang disebabkan Penggugat pergi keluar negeri menjadi TKW, Sampai sekarang belum pernah pulang. Bahwa sebelum Penggugat pergi keadaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat. Bahwa saksi tahu saat Penggugat pergi Tergugat menjenguk Penggugat di penampungan. Bahwa saksi juga mengetahui setiap Tergugat pulang Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar didalam kamar. Bahwa bila Tergugat pulang Tergugat sering berbau alkohol, dan Tergugat tidak mengantar Penggugat saat berangkat keluar negeri. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, yang saksi lihat Penggugat menangis dan setelah ditanya katanya ditampar Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA.BL., tanggal 13 September 2012, Atas nama Penggugat melawan Tergugat, diberi tanda (T.1).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

SAKSI TERGUGAT, Umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi mengenal Tergugat maupun Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat. Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004. Bahwa saksi selaku orang tua mengetahui pada saat Tergugat dengan Penggugat hidup serumah kondisinya rukun-rukun saja sampai Penggugat pergi kerja ke Hongkong. Selama Penggugat di Hongkong antara Tergugat dengan Penggugat masih komunikasi dengan baik, bahkan masih kirim salam lewat telephon buat saksi. Saksi juga tahu selama Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat masih sering pergi kerumah orang tua Penggugat.

SAKSI KEDUA TERGUGAT , Umur 30 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Blitar. dibawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat pada saat di Pondok pesantren. Saksi berteman dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, dan baru sekali bertemu dengan Penggugat. Bahwa 4 tahun yang lalu saksi pernah datang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan setelah Penggugat pergi ke Hongkong saksi sering pergi kerumah Tergugat. Saksi tidak ingat kapan Penggugat pergi ke Hongkong, hanya sepengetahun saksi Penggugat pergi ke Hongkong sudah 3,5 tahun lebih dan sampai sekarang belum pernah pulang. Saksi hanya mengetahui keadaan Tergugat dengan Penggugat rukun dan tidak ada masalah apa-apa. Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengalami kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerimanya, sedang Penggugat menanggapinya dengan menyatakan sebagai berikut: Tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena frekwensi pertemuan saksi dengan Tergugat hanya sedikit sehingga tidak bisa menggambarkan sesungguhnya perilaku Tergugat. Terbukti Tergugat kecelakaan sampai 3 kali saksi tidak pernah tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang secara lengkap tertuang dalam kesimpulan Penggugat tertanggal 14 Mei 2013, dan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan jawaban atau bantahan dari Tergugat sama

sekali tidak terbukti, sehingga Penggugat berkesimpulan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi. TERGUGAT TELAH MELANGGAR SIGHAT TALAK.⁶

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah melalui proses mediasi antara kuasa Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo PERMA N0.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P.1 tersebut selain telah dinezegeln dan telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat resmi, maka alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.1 maka harus dinyatakan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang hingga kini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan penggugat mengajukan gugatannya adalah hal-hal sebagai berikut;

 a. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, tetapi selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk dan

٠

⁶ *Ibit*, hlm, 3-9

melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan pada tahun 2009 Penggugat bekerja keluar negeri namun Tergugat tetap melakukan kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk.

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan :

- a. Bahwa tidak benar sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu rukun harmonis.
- Bahwa sebenarnya perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama
 Blitar dengan Nomor : XXXXXXXX . Dan intinmya menolak gugatan
 Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor: XXXXXXX ., tanggal 13 September 2012.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Tergugat yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan akta autentik yang amarnya Menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi subyek dan obyek (pihak-pihaknya) adalah sama dengan perkara ini yaitu Penggugatnya PENGGUGAT dan Tergugatnya adalah TERGUGAT.

Menimbang, bahwa meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "Nebis In Idem".

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa hukum yang terjadi dalam kurun waktu selama putusan Nomor : XXXXXXXX., tanggal 13 September 2012, tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu akhir bulan September 2012 sampai dengan diajukannya kembali perkara ini.

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir

Oktober 2012) karena memang Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat masih berada diluar negeri dan sampai saat ini belum pernah pulang, oleh karena itu menurut Majelis tidak mungkin telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karena itu perkara ini dianggap tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat hukum syara' yang berlaku, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.⁷

C. Putusan Hakim

- 1. Menolak gugatan penggugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);⁸

-

⁷ *Ibit*, *hlm. 9-12*

⁸ *Ibit*

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK

(Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

A. Pertimbangan Hakim Agama Blitar Dalam Memutuskan Perkara Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang menangani Perceraian dengan alasan-alasan yang salah satunya Karena adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, seperti halnya dalam perkara Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. Tentang Cerai Gugat, dalam tuntutan subsider Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan telah melalui proses mediasi antara kuasa Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Dari pertimbangan hakim bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang telah dijelaskan didalam bab 3 dengan menyatakan : Bahwa tidak benar sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu rukun harmonis. Bahwa sebenarnya perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL. Dan intinmya menolak gugatan Penggugat.

Menurut pertimbangan hakim bahwa terhadap bukti yang di ajukan Tergugat didepan majlis Hakim yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan akta autentik yang amarnya Menolak gugatan Penggugat. bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi subyek dan obyek (pihak-pihaknya) adalah sama dengan perkara ini yaitu Penggugatnya PENGGUGAT dan Tergugatnya adalah TERGUGAT.

Meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "Nebis in idem".

Menurut majlis hakim dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir Oktober

2012) karena memang Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat masih berada diluar negeri dan sampai saat ini belum pernah pulang, oleh karena itu menurut Majelis tidak mungkin telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas, maka fakta dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Penggugat masih bekerja diluar negeri menjadi TKW. Sedang Tergugat masih rela dengan sabar menunggu kedatangan Penggugat untuk hidup rukun layaknya suami istri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karena itu perkara ini dianggap tidak terbukti dan harus ditolak.

Dalam hal ini, menurut penulis putusan ini tetap harus dibuktikan dan dianalisa karena untuk mengetahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan atau tidak dan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ataupun tergugat itu berdasarkan hukum atau tidak. Dan bukti-bukti tersebut harus diperiksa kebenarannya sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang kuat.

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Perceraian karena Suami melanggar Taklik Talak dalam Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis putusan Nomor. 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. tentang Cerai Gugat Karena

penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak ditinjau dari yuridis.

Dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengaduknnya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya.

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar, bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan seorang isteri sebagai Penggugat untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat), karena dari keterangan saksi yang Menurut majlis hakim dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir Oktober 2012) karena memang Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat masih berada diluar negeri dan sampai saat ini belum pernah pulang, oleh karena itu menurut Majelis tidak mungkin telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, dari pertimbangan tersebut benar. Akan tetapi ada dari beberapa dasar hukum pertimbangan hakim untuk menolak perkara nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL., yaitu *Nebis in idem*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menjelaskan ialah, suatu perkara yang sama dan sudah diputus tidak boleh diajukan untuk diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya dalam pengadilan tingkat yang sama.

Sedangkan menurut Yahya Harahap ialah *Nebis in idem* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Dalam perkara 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. yang menurut Majelis Hakim ialah Meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor: 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor: 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "*Nebis in idem*".

Memang benar dalam perkara ini mengandung asas *Nebis in Idem* karena unsur-unsur atau syarat-syarat *Nebis In Idem* terpenuhi dalam perkara

tetapi Penerapan *Nebis in idem* tidak bisa diterapkan dalam semua kasus antara lain pada kasus perceraian, dasar pendapat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993, dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk *ḥaḍānah* tidak berlaku asas *Nebis In Idem*. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas *Nebis in idem* tidak dapat serta merta diterapkan asas *Nebis In Idem*.

Penulis berpendapat bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata yang khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya dalam penerapan asas *Nebis In Idem*, karena dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi, kalau salah satunya tidak ridho dan tidak ada kecocokan hati antara kedua pasangan tersebut, untuk apa perkawinan tersebut diteruskan malah nantinya bisa membuat mudharat bagi pasangan tersebut, dan bisa saja membuat cacat tujuan pernikahan tersebut. Yang menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai. lagi pula tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kembali.

Berdasarkan pendapat lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :404K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 yang dalam pertimbangannya menyatakan :"Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya, dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, selanjutnya baik karena keluarga mereka serta hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka fakta yang demikian itu telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan Penggugat (isteri) untuk mohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan.

Majelis hakim kurang memperhatikan segi-segi perkawinan terutama apa yang menjadi tujuan berumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan dengan penggugat keluar negeri apalagi sudah empat tahun lamanya dan tidak pernah pulang ialah sangat mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang berpisah terus menerus selama empat tahun dan tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat itu adalah mudharat.

Walaupun permasalahan ini dikaji kedalam Hukum Islam maka jika perceraian tersebut ditolak secara terus menerus maka akan menghasilkan kemudhorotan bagi keduanya, Dalam kaidah fiqih:

Artinya : segala mudharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan

Dari kaidah tersebut menurut penulis bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah lama berpisah, sudah didamaikan tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, dan suami suka mabuk-mabukan sebelum berpisah bahkan sampai penggugat berada diluar negeri, tidak dapat dipertahankan karena hal itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya maka dari itu harus dihindari oleh hakim. Dan Putusan majlis hakim tidak hanya memiliki penegak hukum saja akan tetapi apakah putusan yang akan dijatuhkan adil dan bermanfaat, dan Agar supaya tujuan perkawinan yang dimaksud undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa tercapai.

Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dapat terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah tercapai dan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Jadi menurut penulis, dilihat dari segi Yuridis putusan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA.BL

ini sudah benar akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan dari pernikahan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27-02-2002.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain :

- 1. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL adalah Majelis Hakim menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor: 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "Nebis in idem".
- 2. analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak dalam putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL adalah Penerapan Nebis in idem yang tidak bisa diterapkan dalam semua kasus antara lain pada kasus perceraian dasar pendapat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem tidak dapat serta merta diterapkan asas Nebis In Idem. bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata yang khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya dalam penerpan asas

Nebis In Idem, karena dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi.

B. Saran.

- Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan perceraian tersebut harus lebih mempertimbangkan secara matang terhadap fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat memutuskan secara adil kepada kedua pihak yang berperkara.
- 2. Majelis Hakim supaya tidak tergesa-gesa dalam mengambil pertimbangan hukum diupayakan untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang terdapat dalam sumber hukum maupun Undang-Undang yang berlaku untuk memutuskan perkara gugatan perceraian.

Daftar pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwis, Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak, Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hidayah, Luluk, disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang, skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2000.
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU*No. 7 Tahun 1989, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mawarti, Ida, *Bentuk-Bentuk suami melanggar Taklik Talak Studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006*, Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Riduan, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik Talak, Skripsi--IAIN Sunan walisongo, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sabiq, Sayid, Fiqih Sunah, Jilit 3, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Auli Rahma, Cet II, Jakarta: PT Tinta abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, Terjemahan Mohamad thalib, Bandung : Al Maarif, 1980,
- Sarwono, Jonathan, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Subana, Moersetyo Rahadi, Sudrajat, *Statistik Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti, pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta:Kencana Prenadamedia Grub.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974.

Yasid Abu, Fiqh Keluarga, Jakarta: Erlangga, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Agama no 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Profil Pengadilan Agama Blita, dalam http://pablitar.net/profil-dan-sejarah/, diakses pada tanggal 16 oktober 2017.

Salinan putusan nomer 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. Pengadilan Agama Blitar